

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP3)

2019

Kpts KPU No 56.d/Kpts/KPU.Kab-018.434062/IV/2019 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018, tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, perlu untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 07 Tahun 2017; PKPU Nomor 07 Tahun 2017; PKPU 11 Tahun 2018; PKPU 37 tahun 2018.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah pemilih sebanyak 167.880 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh) Pemilih dengan rincian Pemilih laki-Laki berjumlah 83.555 (Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima) pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah 84.325 (Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) pemilih, yang tersebar di 12 (Dua Belas) Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 April 2019.

- Lamp 1 Hlm.